

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pembuatan Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA, dan SPS)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP
2. Akta Pendirian Lembaga/SK
3. NPWP Lembaga
4. Photo copy KTP
5. Photo copy KTP
6. Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan
7. Kurikulum Pendidikan
8. Data Tenaga Pendidik dan Peserta Didik
9. Peta lokasi Sederhana
10. Peraturan/Tata Tertib
11. Izin Domisili
12. Materai Rp 6.000 sebanyak 1 (satu) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang pada Loker 1 dan Loker 1 memberikan informasi dan formulir permohonan perizinan.
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.
3. Loker 1 menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
5. Berkas yang lengkap diberikan tanda terima berkas.
6. Pemeriksaan Tim Teknis, dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi.
7. Permohonan tidak disetujui, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
8. Permohonan disetujui, izin langsung diproses.
9. Proses cetak surat izin, penandatanganan dan pengadministrasian.
10. Pemohon mengambil dokumen izin.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA, dan SPS)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Dinas PMPTSP melalui :

1. Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk
2. Telepon/Faximile : 0519 - 21659
3. Email : dpmptsp.barut@gmail.com